



BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

REGISTRAR NAMA SUBDOMAIN PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara, Instansi dapat menerbitkan peraturan yang mengatur dan penggunaan domain turunan di lingkungannya sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Registrar Nama Subdomain Perangkat Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REGISTRAR NAMA SUBDOMAIN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Portal Web adalah kumpulan Situs Web yang menampilkan informasi dari berbagai sumber dalam format yang telah ditentukan.
7. Situs Web adalah kumpulan laman di internet yang berisi informasi terkait tema tertentu yang dipublikasikan.
8. Desain Portal Web adalah kerangka bentuk atau rancangan tampilan muka (*front end*) Portal Web dan/atau Situs Web.
9. Portal Kabupaten adalah Portal Web Resmi Kabupaten Musi Banyuasin yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Prototipe Portal Web adalah pembuatan model sederhana yang memberikan gambaran dasar tentang Portal Web yang diinginkan.
11. Narasi Tunggal adalah Informasi publik yang dipublikasikan melalui Portal Kabupaten.

12. Uji Fungsional adalah proses melakukan jaminan kualitas untuk memastikan semua tautan, koneksi database, dan formulir pengisian di Portal Web agar berjalan sesuai fungsinya;
13. Uji Kegunaan adalah proses melakukan jaminan kualitas untuk navigasi, bagaimana konten di tampilkan di Portal Web sesuai dengan manfaatnya;
14. Uji Error dan Exception adalah proses melakukan jaminan kualitas untuk menangani bagaimana Portal Web menginformasikan kepada pengguna jika sedang mengalami masalah;
15. Uji Kompatibilitas adalah proses melakukan jaminan kualitas untuk melihat Portal Web yang digunakan pada berbagai perangkat;
16. Uji Kinerja adalah proses melakukan jaminan kualitas ketahanan Portal Web;

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengelolaan Nama Subdomain yang meliputi :
 - a. Pendaftaran Nama Subdomain;
 - b. Penggunaan Nama Subdomain;
 - c. Penonaktifan Nama Subdomain;
 - d. Perpanjangan Nama Subdomain;
 - e. Penunjukan Pejabat Nama Subdomain;
 - f. Perubahan Nama Subdomain, Data Pengguna dan Pejabat Nama Subdomain;
 - g. Server Nama Subdomain.
- (2) Nama Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada Nama Subdomain yang dibiayai oleh APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Bupati merupakan Registrar Nama Subdomain Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan Registrar Nama Subdomain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas sebagai pengelola Nama Subdomain.

BAB III KLASIFIKASI NAMA DOMAIN

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah mendaftarkan dan menggunakan Nama Subdomain sebagai alamat elektronik resmi Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi Subdomain dari Domain Pemerintah Kabupaten.
- (3) Nama Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat sesuai format yang tertuang dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang memiliki pelayanan publik dapat mengajukan permohonan nama subdomain sebagai alamat elektronik resmi sesuai nomenklatur pelayanan publik yang dimiliki sebagai nama Subdomain pelayanan publik.
- (2) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama Subdomain pelayanan publik harus dibuat sesuai format yang tertuang dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kegiatan berskala kabupaten dan/atau provinsi dan/atau nasional dan/atau internasional dapat mengajukan Nama Subdomain sebagai Subdomain Khusus.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama Subdomain Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dibuat sesuai format yang tertuang dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGUNAAN NAMA DOMAIN DAN PENUNJUKAN PEJABAT NAMA SUBDOMAIN

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah mengajukan pendaftaran Nama Subdomain kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Nama Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdiri dari karakter yang dapat berupa nama, singkatan nama atau akronim dari nama resmi Perangkat Daerah, nomenklatur pelayanan publik dan nama kegiatan berskala kabupaten atau provinsi atau nasional atau internasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Karakter Nama Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal mengajukan pendaftaran Nama Subdomain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan :
 - a. Surat permohonan Nama Subdomain Perangkat Daerah;

- b. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan Perangkat Daerah;
 - c. Surat penunjukan Pejabat Nama Subdomain; dan
 - d. Salinan Kartu Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Dalam hal mengajukan pendaftaran Nama Subdomain Pelayanan Publik, Kepala Perangkat Daerah harus melampirkan :
- a. Surat permohonan Nama Subdomain Layanan Publik;
 - b. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik;
 - c. Keterangan mengenai Pelayanan Publik;
 - d. Surat penunjukan Pejabat Nama Subdomain; dan
 - e. Kartu Pegawai Negeri Sipil.
- f. Dalam hal mengajukan pendaftaran Nama Subdomain Khusus, Kepala Perangkat Daerah harus melampirkan :
- a. Surat permohonan Nama Subdomain Khusus;
 - b. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan kegiatan berskala kabupaten atau provinsi atau nasional atau internasional;
 - c. Surat penunjukan Pejabat Nama Subdomain; dan
 - d. Kartu Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 8

- (1) Dinas berwenang menyetujui atau menolak permohonan pendaftaran Nama Subdomain dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah penerimaan permohonan pendaftaran secara elektronik;
- (2) Dinas menolak permohonan pendaftaran Nama Subdomain dalam hal :
- a. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. permohonan yang diajukan bukan berasal dari perangkat daerah dan/atau menjadi kewenangan perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. nama Subdomain yang diajukan telah digunakan oleh Perangkat Daerah lain; atau

- d. nama Subdomain yang diajukan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama Subdomain yang telah disetujui oleh Dinas dapat digunakan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Nama Subdomain tersebut disetujui dan diaktifkan.

Pasal 9

Perangkat Daerah berhak mengajukan Nama Subdomain yang diaktifkan dan bertanggung jawab atas penggunaannya.

Bagian Kedua Perpanjangan dan Penonaktifan

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah dapat melakukan perpanjangan penggunaan Nama Subdomain.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun terhitung sejak tanggal diaktifkannya Nama Subdomain atas permintaan Perangkat Daerah.

Pasal 11

- (1) Dinas berwenang melakukan penonaktifan Nama Subdomain.
- (2) Penonaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat :
- a. sementara; atau
 - b. permanen.
- (3) Penonaktifan sementara sebagaimana dimaksud pada :
- a. penggunaan tidak memperpanjang penggunaan Nama Subdomain dalam batas waktu 35 (tiga puluh lima) hari kalender terhitung sejak berakhirnya masa berlaku Nama Subdomain tersebut;
 - b. nama Subdomain dalam proses penyelesaian perselisihan; atau
 - c. nama Subdomain berstatus dalam pengawasan karena mengalami masalah penyalahgunaan;

- (4) Penonaktifan permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan Dinas, jika :
- a. proses penyelesaian perselisihan Nama Subdomain memutuskan penonaktifan;
 - b. merupakan keputusan hukum yang berlaku tetap;
 - c. tidak diperpanjang dalam kurun waktu lebih dari 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penonaktifan sementara; atau
 - d. atas permintaan resmi Kepala Perangkat Daerah.

BAB V
PERUBAHAN NAMA SUBDOMAIN, DATA PENGGUNA
DAN PEJABAT NAMA SUBDOMAIN

Bagian Kesatu
Perubahan Nama Subdomain

Pasal 12

Perangkat Daerah mengajukan perubahan Nama Subdomain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Nama Subdomain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Perangkat Daerah harus mengirimkan surat yang ditujukan kepada Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Surat pengajuan perubahan Nama Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan persyaratan dalam Pasal 7 ayat (4) sampai dengan ayat (6).

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang menggunakan Nama Subdomain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat menggunakan Nama Subdomain sebelum perubahan secara bersamaan.
- (2) Penggunaan Nama Subdomain sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun sesudah penetapan perubahan.

Pasal 15

Dinas berwenang menyetujui atau menolak pengajuan perubahan Nama Subdomain dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah pengajuan secara elektronik.

Bagian Kedua Perubahan Data Pejabat Nama Subdomain

Pasal 16

Perangkat Daerah dapat mengajukan perubahan data Pejabat Nama Subdomain kepada Dinas.

Pasal 17

- (1) Perubahan Data Pejabat Nama Subdomain sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dilakukan atas dasar permintaan yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Permintaan perubahan data Pejabat Nama Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara elektronik kepada Dinas dengan melampirkan surat permohonan perubahan data pejabat nama Subdomain dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Surat pengajuan perubahan Data Pejabat Nama Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan persyaratan dalam Pasal 7 ayat (4) sampai dengan ayat (6).

Pasal 18

- (1) Dinas dapat menyetujui atau menolak pengajuan perubahan Data Pejabat Nama Domain.
- (2) Dinas menolak pengajuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila :
 - a. tidak dipenuhinya ketentuan dalam Pasal 17; atau
 - b. permintaan yang diajukan bukan berasal dari Perangkat Daerah yang berwenang.

Pasal 19

Dinas berwenang menyetujui atau menolak pengajuan perubahan Data Pejabat Nama Subdomain dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah pengajuan secara elektronik.

BAB VI SERVER NAMA SUBDOMAIN

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah menggunakan Nama Subdomain wajib menggunakan Server Nama Subdomain yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Perangkat Daerah yang menggunakan Subdomain wajib menggunakan *Internet Protocol Address (IP Adress)* yang berada di wilayah Kabupaten.
- (3) Server Nama Subdomain yang dimaksud pada ayat (1) dan *IP Address* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan Nama Subdomain Tingkat Tinggi Indonesia.

BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 21

Dalam hal terjadi perselisihan Nama Subdomain, Perangkat Daerah dapat mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Perangkat Daerah yang telah menggunakan Nama Subdomain sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

- (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang telah menggunakan Nama Subdomain tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menonaktifkan Nama Subdomain secara permanen.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 15 JANUARI 2018

BUPATI MUSI BANYUASIN



H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 15 JANUARI 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2018 NOMOR 23

Lampiran I : Peraturan Bupati Musi Banyuasin
Nomor : 23 Tahun 2018
Tanggal : 15 JANUARI 2018
Tentang : Registrasi Nama Sub Domain Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

CONTOH NAMA SUB DOMAIN PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

PERANGKAT DAERAH	FORMAT PENAMAAN NAMA SUBDOMAIN
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin	Format : Karakter nama (perangkat daerah).mubakab.go.id Contoh : dinkominfo.mubakab.go.id <u>Catatan :</u> Karakter nama perangkat daerah merupakan singkatan resmi dari perangkat daerah.

BUPATI MUSI BANYUASIN




H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Lampiran II : Peraturan Bupati Musi Banyuasin
Nomor : 23 Tahun 2018
Tanggal : 15 JANUARI 2018
Tentang : Registrar Nama Sub Domain Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

CONTOH NAMA SUB DOMAIN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

PERANGKAT DAERAH	FORMAT PENAMAAN NAMA SUBDOMAIN
Layanan Publik	<p>Format :</p> <p>Karakter nama (layanan publik).mubakab.go.id</p> <p>Contoh :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Saluran Elektronik Layanan Aspirasi dan Aduan Warga Musi Banyuasin : senjangmuba.mubakab.go.id2. Layanan Pengadaan Sistem Elektronik : lpse.mubakab.go.id <p><u>Catatan :</u> Dalam hal pelayanan publik tersebut berlaku secara internasional, nama Sub Domain dapat menggunakan bahasa asing.</p>

BUPATI MUSI BANYUASIN




H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Lampiran III : Peraturan Bupati Musi Banyuasin
 Nomor : 23 Tahun 2018
 Tanggal : 15 JANUARI 2018
 Tentang : Registrar Nama Sub Domain Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

**CONTOH NAMA SUB DOMAIN KHUSUS
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

PERANGKAT DAERAH	FORMAT PENAMAAN NAMA SUBDOMAIN
Kegiatan Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional	<p>Format : Karakter nama (kegiatan).mubakab.go.id</p> <p>Contoh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran Tingkat Kabupaten Musi Banyuasin : mtq.mubakab.go.id 2. Kegiatan Muba Expo : mubaexpo.mubakab.go.id 3. Kegiatan Festival Randik : festivalrandik.mubakab.go.id <p><u>Catatan :</u> Dalam hal kegiatan kabupaten, provinsi, nasional atau internasional dimaksud merupakan kegiatan internasional, nama Sub Domain dapat menggunakan bahasa asing.</p>

BUPATI MUSI BANYUASIN



 H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Lampiran IV : Peraturan Bupati Musi Banyuasin
Nomor : 23 Tahun 2018
Tanggal : 15 JANUARI 2018
Tentang : Registrar Nama Sub Domain Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin

CONTOH FORMAT KARAKTER NAMA SUBDOMAIN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

1. Terdiri dari minimal 3 (tiga) karakter dan maksimal 63 (enam puluh tiga) karakter (huruf, angka, tanda minus/penghubung).
2. Nama Subdomain terdiri atas huruf (a-z), angka (0-9) dan karakter *hyphen* ("-"). Karakter *hyphen* tidak boleh digunakan sebagai awal atau akhir, serta sebagai karakter ketiga dan keempat secara berurutan, dari suatu nama Subdomain.
3. Nama Subdomain dapat diawali dengan huruf dan diikuti dengan angka atau diawali dengan angka dan diikuti dengan huruf.
4. Nama Subdomain tidak dapat hanya menggunakan dengan angka untuk seluruh nama Subdomain.
5. Pengelola memiliki kewenangan untuk menolak usulan nama Subdomain yang dinilai tidak mengakomodasi azas kepatuhan umum dalam pengelolaan nama Subdomain.

BUPATI MUSI BANYUASIN



H. DODI REZA ALEX NOERDIN